

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang merata bagi setiap warga negaranya. Sistem perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 33 ayat (1) yang menentukan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), adalah pedoman utama bagi orientasi dan penjabaran penyusunan perencanaan membangun perekonomian Indonesia. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.¹

Untuk menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks, maka koperasi harus memiliki kepastian hukum. Dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban, masih ada lagi pendukung hak dan kewajiban yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan bimbingan hukum. Hukum tidak lain dari pemberian hak-hak kepada subyek

¹ Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dalam perhubungan hukumnya dengan subyek lain. Kebalikan dari hak suatu subyek adalah kewajiban dari subyek lain. Yang mendukung hak adalah pendukung hak atau lazim disebut subyek hukum.

Pendorong terbentuknya suatu pengertian badan hukum adalah sudah tentu pertama-tama, bahwa manusia juga di dalam hubungan hukum privat tidak hanya berhubungan terhadap manusia saja, tetapi juga terhadap persekutuan. Kemudian jika sekarang kepada sesuatu golongan hak milik atau suatu hak lain di akui, sama seperti halnya yang berlaku bagi suatu individu, maka golongan itu menampakkan kepada hukum itu sebagai suatu obyek baru, sebagai suatu badan hukum. Pihak yang akan mengadakan atau mendirikan Badan Hukum dengan menggunakan akta, maka mereka diharuskan oleh undang-undang untuk menghadap kepada pejabat tertentu yang diberi kewenangan khusus yaitu notaris.

Pihak-pihak yang menghadap kepada notaris untuk dibuatkan akta badan hukum merupakan masyarakat majemuk dengan tingkat pendidikan dan memiliki keinginan yang berbeda-beda baik keinginan positif atau keinginan negatif yang bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari atas akta yang akan dibuat. Di sinilah profesi notaris dituntut untuk mampu menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi dan siap mempertanggung jawabkan profesinya atas segala keadaan yang timbul seiring tugas dan jabatannya sebagai seorang notaris yang mungkin terjadi di kemudian hari atas akta yang dibuatnya.

Cara untuk memperoleh kepastian hukum yaitu dokumen-dokumen/surat-surat yang dibuatnya tersebut, harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Setiap masyarakat membutuhkan seorang *figuur* yang keterangan-keterangannya dapat

diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangan serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut dan membuat surat perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.

Pendirian suatu koperasi diperlukan atau menggunakan suatu akta notaris yang berkekuatan hukum yang kuat. Dengan adanya kekuatan hukum inilah yang menjadi dasar kegiatan perkoperasian, supaya mempunyai perlindungan bagi lembaga dan pengurusnya. Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.²

Pengertian notaris itu sendiri terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan

²Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 33.

kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat atau orang lain.³

Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada notaris, terlihat bahwa notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum, karena dari inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Sehingga tidak jarang berbagai hal dalam peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat, mengingat dalam wilayah hukum privat atau perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti. Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN, bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

³ Habib Adjie, A, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung , hlm 13.

akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kebijakan melibatkan notaris di dalam pendirian koperasi, bukan dimaksudkan untuk menjadikan beban bagi koperasi, tetapi melainkan agar kedudukan koperasi semakin kuat dengan adanya akta pendirian koperasi yang dibuat secara otentik. Apalagi di kota Tegal yang sekarang menjadi daerah yang sedang berkembang dengan pesat dari infrastrukturnya maupun masyarakatnya, sudah jelas dimana banyak masyarakat dan perusahaan yang membutuhkan bantuan secara finansial yang memang terjangkau dan pastinya aman. Koperasi kini masih menjadi sebuah alternatif badan usaha yang bisa memberikan bantuan pendanaan masyarakat dengan suku bunga yang lebih ringan dari pada bank dan syarat yang lebih mudah, namun untuk menjaga dari operasi koperasi yang ilegal dan tidak jelas maka perlu adanya peran notaris dalam pembentukannya agar masyarakat khususnya kota Tegal bisa aman dan nyaman untuk bergabung menjadi anggota koperasi.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk membuat tesis yang berjudul “PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA KOPERASI DI KOTA TEGAL”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Notaris di dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Tegal?

2. Apa Hambatan dan Solusi Notaris di dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Notaris di dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Tegal.
2. Untuk Mengetahui Apa Hambatan dan Solusi Notaris di dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai bagaimana peran seorang Notaris dalam pembuatan Akta pendirian Koperasi di kota Tegal khususnya.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang terkait pada khususnya dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang peran notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi.

1.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah:

A. Tinjauan Umum Koperasi

a. Sejarah Perkoperasian Indonesia

Koperasi di negara kita mempunyai latar belakang sejarah perjuangan nasional. Pemimpin-pemimpin Indonesia sejak masa penjajahan telah yakin akan pentingnya koperasi sebagai organisasi ekonomi untuk memperbaiki kedudukan ekonomi dan taraf hidup rakyat Indonesia yang pada hakikatnya adalah menentang individualisme, liberalisme, kapitalisme, dan kolonialisme. Berdirinya koperasi merupakan reaksi dari persoalan struktural yang dihadapi bangsa Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Koperasi pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Raden Aria Wiraatmaja, seorang patih di Purwokerto dengan mendirikan bank yang dikhususkan untuk menolong para pegawai agar tidak terjerat oleh rentenir. Badan usaha yang dibentuk adalah Bank penolong dan tabungan (*Hulp en Spaarbank*). Koperasi ini pada awalnya hanya diperuntukan bagi pegawai rendahan namun kemudian berkembang kearah koperasi untuk sektor pertanian (*Hulp-Spaar en Landbouwcredier Bank*).

Pada zaman Belanda perekonomian di Indonesia mengalami kemerosotan, terutama ekonomi dai penduduk pribumi. Hal ini bisa dikaitkan dengan penggolongan dan diskriminasi penduduk Indonesia ke dalam penduduk golongan Eropa dan Timur asing di satu pihak, dan penduduk pribumi di pihak lain. Dalam keadaan diperlakukan secara berbeda, muncul gerakan-gerakan politik seperti

Boedi Oetomo (1908), Syarekat Dagang Islam (1911), dan Partai Nasional Indonesia (1972). Boedi Oetomo dibawah pimpinan Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo dalam kongresnya di Yogyakarta memutuskan bahwa Boedi Oetomo akan berdaya upaya untuk:

- a. Memperbaiki dan meningkatkan kecerdasan rakyat melalui bidang pendidikan;
- b. Memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui koperasi-koperasi yang akan segera dibentuk.

Koperasi yang dibentuk oleh Boedi Oetomo adalah koperasi konsumsi. Namun sangat disayangkan koperasi konsumsi yang menyandang sebutan “toko adil” itu mengalami kegagalan dan tidak lama hidupnya. Penyebabnya antara lain karena kurang diperhatikannya soal-soal kejujuran, pengetahuan perkoperasian dan pengalaman berusaha.⁴

Kegagalan dalam pembentukan koperasi seperti yang dialami Boedi Oetomo (BO) ternyata diderita pula oleh Syarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh H.Samanhudi, yang bertujuan untuk memperkuat posisi pedagang pribumi terhadap pedagang Timur Asing, khususnya pedagang Tionghoa, dengan cara mendirikan toko-toko koperasi. Partai Nasional Indonesia (PNI) dibawah pimpinan Ir.Soekarno ternyata lebih berhasil dalam pembentukan dan pengembangan koperasi di Indonesia. Dalam kongresnya di Jakarta pada tahun 1929, PNI telah mengobarkan semangat berkoperasi di kalangan golongan mudanya, diantara mereka ini kebanyakan telah memahami secara luas tentang

⁴ G.Kartaapoetra, *Koperasi Indonesia*, cet 4, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1993, hlm 67.

perkoperasian di luar negeri. Pengetahuan tersebut selanjutnya dipraktekkan dan disesuaikan dengan kondisi, kebiasaan-kebiasaan serta kepentingan-kepentingan penduduk Indonesia sehingga dapat berkembang dan mencapai optimalitas pada tahun 1932, setelah terjadi kembali kemunduran.

Untuk memperkuat kedudukan dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, koperasi-koperasi yang telah ada mulai memikirkan perlu adanya suatu gabungan perkoperasian. Pada tahun 1936 gabungan tersebut dibentuk dengan nama “*Moeder Central*”, yang kemudian diubah namanya menjadi Gabungan Pusat Koperasi Indonesia (GAPKI).⁵

b. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata “*cooperation*” dari bahasa Inggris yang berarti kerja sama. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.⁶ Ada beberapa pendapat mengenai koperasi, salah satunya adalah menurut Edilius yaitu sebagai berikut: Koperasi merupakan badan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.⁷ Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2012, koperasi di definisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai

⁵ *Ibid*, hlm 68.

⁶ G.Kartasaputra, *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, cetk-5, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hlm 1

⁷ Edilius, dan Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993, hlm

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.⁸

Sedangkan menurut Sukamdiyo pengertian koperasi dijelaskan sebagai Usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambangan harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *self-help* dan tolong menolong diantara anggota- anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri. Dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri. Ia didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan prinsip-prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang.⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki tujuan sosial yaitu memperbaiki nasib dan kehidupan perekonomian masyarakat yang dilandasi oleh jiwa tolong menolong diantara para anggotanya. Bidang usaha koperasi dapat mencerminkan jenis produk yang dijual kepada masyarakat dan anggotanya. Berdasarkan bidang usaha dan jenis anggotanya, koperasi dapat dikelompokkan menjadi empat jenis koperasi yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi produsen. Modal koperasi didapatkan dari sejumlah setoran anggota yang diberikan kepada koperasi untuk disimpan dan dipinjamkan kembali kepada anggota lain. Simpanan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga jenis setoran yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela.

⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi.

⁹ Sukamidjo, Ing. *Manajemen Koperasi*, Semarang, Erlangga, Edisi Kedua, 2004, hlm 4.

Kemudian menurut Hadisucipto koperasi memiliki peranan ganda yaitu:

1. Koperasi sebagai lembaga ekonomi dimaksudkan koperasi berupaya memenuhi kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya. Koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang muncul karena adanya suatu kesamaan kebutuhan dari para anggotanya. Adapun kebutuhan tersebut mungkin timbul karena, antara lain:
 - a. Ingin menghindarkan persaingan antar sesama anggota;
 - b. Untuk melakukan pembagian pekerjaan menurut minat dan perhatian sehingga bermanfaat bagi kelompok dan individu yang terlibat di dalamnya;
 - c. Untuk mendapatkan pelayanan pinjaman yang cepat, tepat dan murah;
 - d. Untuk memperoleh harga yang layak;
 - e. Untuk mendapatkan keuntungan karena adanya pembayaran bersama;
 - f. Untuk mempersatukan potensi dari para warga;
 - g. Untuk menghindari diri dari pemerasan secara ekonomis.
2. Koperasi sebagai sarana pendidikan dimaksudkan sebagai upaya turut mengubah sistem nilai yang ada dalam masyarakat kepada suatu kebersamaan. Dalam pengertian bahwa tidak melulu menitikberatkan kepada individualisme ataupun komunalisme saja, tetapi juga pada keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara individu dalam

masyarakat. Dalam anggota koperasi dari individu diakui sebagai anggota, akan tetapi ikhtiar kerja tertujukan kepada kepentingan bersama.

3. Koperasi sebagai sarana pendemokrasian masyarakat dimaksudkan sebagai suatu upaya yang ingin dicapai melalui masalah-masalah seperti;
 - a. keadilan sosial
 - b. pemerataan dan
 - c. kepentingan masyarakat
4. Koperasi sebagai wahana pengimbang (*countervailing power*) dimaksudkan sebagai suatu pengimbang terhadap badan usaha non koperasi seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), terutama dalam penguasaan sumber daya. Sebagaimana dimaklumi bahwa sebagian besar masyarakat kita adalah masyarakat kelas bawah sehingga apabila mereka berhimpun dalam satu wadah koperasi akan mampu menggalang kekuatan yang diharapkan akan mampu turut bersaing dengan kedua badan usaha non koperasi tersebut.

B. Tinjauan Umum Notaris

a. Sejarah Kenotariatan Indonesia

Belanda dijajah Perancis pada periode tahun 1806 sampai dengan tahun 1813 oleh Raja Louis Napoleon, sehingga secara otomatis sebagai Negara jajahan Perancis Belanda mengadopsi sistem kenotariatan bergaya Latin yang dianut oleh Perancis. Melalui Dekrit Kaisar tertanggal 1 Maret 1811 berlakulah undang-undang kenotariatan Perancis di Belanda. Peraturan buatan Perancis ini (25 *Ventose an XI* (16 Maret 1803)) sekaligus menjadi peraturan umum pertama yang

mengatur kenotariatan di Belanda. Setelah Belanda lepas dari kekuasaan Perancis pada tahun 1813, peraturan buatan Perancis ini tetap dipakai sampai tahun 1842 yakni pada saat Belanda mengeluarkan Undang-Undang tanggal 19 Juli 1842 (Ned. Stb no 20) tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris atau “*Wet op het Notarisambt*” (*Notariswet*) pada dasarnya tetap mengacu pada undang-undang buatan Perancis sebelumnya (*Ventosewet*) dengan penyempurnaan pada beberapa pasal, misalnya tentang penggolongan Notaris, dewan pengawas, masa magang dan proses teknis pembuatan akta.

Undang-undang kenotariatan Belanda hasil “penyempurnaan” dari undang-undang kenotariatan Perancis ini tidak ikut diadopsi ke ranah hukum Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia. Justru yang berlaku adalah peraturan lama yang dipakai Belanda sebelum dijajah Perancis. Baru pada tahun 1860, peraturan yang “senada” dengan peraturan kenotariatan Belanda (*Notariswet*) berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) pada tanggal 1 Juli 1860. Sehingga bila ditelusuri maka undang-undang kenotariatan yang berlaku di Indonesia sekarang dulunya berasal dari peraturan kenotariatan Perancis yang berlaku di Belanda yang kemudian telah disempurnakan. Peraturan Jabatan Notaris adalah *copie* dari pasal-pasal dalam *Notariswet* yang berlaku di Belanda.

Keberadaan jabatan Notaris pertama kali di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchior Kerchem (Kerchem) yang merupakan seorang sekretaris dari “*College van Schepenen*” di Jacatra, beberapa bulan setelah Jacatra dijadikan sebagai Ibukota (tanggal 4 Maret

1621 dinamakan Batavia). Kerchem ditugaskan untuk kepentingan public khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya. Awalnya, para notaris adalah pegawai VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Baru sesudah tahun 1650 Notaris benar-benar diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang para *prokureur* mencampuri pekerjaan kenotariatan.¹⁰

Pada jaman itu adanya kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda yang menetapkan formasi atau kouta Notaris disetiap daerah. Awalnya Notaris di Jakarta hanya Kerchem, kemudian pada tahun 1650 ditambah menjadi dua orang. Kemudian ditambah lagi menjadi tiga orang pada tahun 1654, kemudian ditambah menjadi lima orang pada tahun 1671, dengan ketentuan empat orang harus bertempat tinggal di dalam kota dan satu orang bertempat tinggal diluar kota. Tujuannya agar masing-masing notaris bisa mendapatkan penghasilan yang layak.¹¹

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru terkait keberadaan Notaris di Indonesia. Keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-

¹⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm 15.

¹¹ *Ibid*, hlm 16.

Undang Dasar 1945 tersebut, *Reglement op Het Notaris Arnbt in Nederlands Indie* tetap diberlakukan, sehingga Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai tahun 2004, sedangkan dari berbagai segi Peraturan Jabatan Notaris sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Bila dibandingkan dengan peraturan induknya yakni *Notariswet* sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehingga perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris adalah sebuah hal yang sudah tidak bisa dihindarkan.

b. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*.¹² Dalam pengertian harian notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.¹³ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Selanjutnya dalam penjelasan UUJN dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat

¹² Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hlm 4.

¹³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 44.

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya.¹⁴

Salah satu unsur penting dari pengertian notaris adalah notaris sebagai “pejabat umum”. Hal ini berarti bahwa kepada notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum notaris diangkat oleh Negara atau Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara atau Pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh Negara atau Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.¹⁵

Dalam Pasal 1868 KUHPerdara sendiri tidak menjelaskan secara rinci penjelasan tentang notaris, hanya dijelaskan apa yang dimaksud akta otentik saja. Sehingga dengan fenomena ini pembuat Undang-Undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal ini. Akhirnya Pemerintah mampu membuat Undang-Undang yang mengatur secara jelas Notaris sebagai pejabat umum yaitu PJN (pengaturan jabatan notaris) dan UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) dimana peraturan yang dibuat pemerintah ini untuk memenuhi peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 KUHPerdara.

c. Dasar Hukum Notaris

Tentang notaris di Indonesia, semula diatur di dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan

¹⁴Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

¹⁵ G. H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1991, hlm 31.

Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No.3).¹⁶

Kemudian Jabatan Notaris diatur dalam:

- i. Ordonantie tanggal 16 September 1931, Tentang Honorarium Notaris;
- ii. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.

Dalam perkembangannya, banyak ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Jabatan Notaris yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan masyarakat di Indonesia. Pada tanggal 6 Oktober 2004, di undangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 117 yang terdiri dari XIII bab dan 92 pasal. Kemudian di tahun 2014 pada tanggal 17 Januari 2014 mulailah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang baru di Indonesia.

d. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Menurut Matome M. Ratiba dalam bukunya *Convecaying Law for Paralegals and Law Students* menyebutkan: “*Notary is a qualified attorneys which is admitted by the court and is an officer of the court in both his office as notary and attorney and as notary he enjoys special privileges*”.¹⁷ Terjemahannya yaitu notaris adalah pengacara yang berkualifikasi yang diakui oleh pengadilan dan petugas pengadilan baik di kantor sebagai notaris dan pengacara dan sebagai notaris ia menikmati hak-hak istimewa. Jabatan notaris hakikatnya ialah sebagai

¹⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit*, hlm 29.

¹⁷ Matome M. Ratiba, *Convecaying Law for Paralegals and Law Students*, bookboon.com, 2013, hlm 28.

pejabat umum (*privatenotary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan, jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Pasal 1 UUJN menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P menegaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

G.H.S. Lumban Tobing memberikan pengertian notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.¹⁸

¹⁸ G. H. S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm 31.

Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etik notaris, maka pengembangan jabatan notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya.¹⁹ Sedangkan menurut *Colenbrunder*, notaris adalah pejabat yang berwenang untuk atas permintaan mereka yang menyuruhnya mencatat semua yang dialami dalam suatu akta dan menyaksikan (*comtuleert*) dalam akta tentang keadaan sesuatu barang yang ditunjukkan kepadanya oleh kliennya.²⁰

e. Tugas dan Wewenang Notaris

1) Tugas Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas notaris. Selain akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undang kepada pihak yang bersangkutan. Hakikat tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa.

¹⁹Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, (Disampaikan pada *Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*, Medan, 2007, hlm 3.

²⁰ Van Voeve, *Engelbrecht De Wetboeken wetten en Verordeningen, Benevens de Grondwet van de Republiek Indonesie*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1998, hlm 882.

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya. Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.²¹ Adapun kata otentik itu menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Letak arti penting dari seorang notaris, bahwa notaris diberi wewenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris, sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan untuk mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.²² Dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

²¹ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 37.

²² Valentine Phebe Mowoka, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, artikel pada Jurnal *Lex et Societatis*, Edisi No.4 Vol. II, 2014, hlm 62.

Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan atau tanggung jawab dari padanya.

2) Wewenang Notaris

Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya. Oleh karena notaris diberi kewenangan membuat akta otentik, maka notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta otentik. Adapun yang menjadi kewenangan notaris yaitu:

a. Kewenangan Umum

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang:

- i. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- ii. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- iii. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

b. Kewenangan Khusus

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- i. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;\
- ii. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
- iii. Membuat salinan (*copy*) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- iv. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- v. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- vi. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- vii. Membuat akta risalah lelang.

C. Pengertian dan Bentuk Akta Notaris

a. Pengertian Akta Notaris

Akta Notaris merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUHPerdara Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti

yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tersebut tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

b. Bentuk Akta Notaris

Dari pengertian yang terdapat berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara maka bentuk akta otentik ada dua, yang menentukan sebagai berikut:

i. Akta parte atau *partijacte*

Akta parte ialah akta yang dibuat oleh para pihak dihadapkan pejabat umum (notaris) yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat. Dalam akta ini notaris hanya menuangkan kehendak dan kemauan para pihak yang merupakan isi dari akta tersebut. Isi dalam akta bukanlah keinginan notaris, tetapi keinginan dari para pihak yang tertuang dalam akta tersebut, peran notaris hanyalah memberikan otentisitas pada akta tersebut.

ii. Akta pejabat atau *Ambtelijkeacte/procesverbaal acte/relaas acte*

Akta pejabat ialah akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya. Misalnya akta berita acara dan akta risalah.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat perbedaan antara partij akta dan relaas akta adalah sebagai berikut:

i. Akta parte atau *partijacte*

Undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak, dengan ancaman kehilangan otensitasnya atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Setidak tidaknya notaris mencantumkan keterangan alasan tidak ditandatanganinya akta oleh salah satu pihak pada akhir akta, misalnya salah satu pihak mengalami cedera tangan sehingga tidak bisa menandatangani akta. Sebagai gantinya maka menggunakan cap jempol dan alasan tersebut harus dicantumkan dalam akta notaris dengan jelas oleh notaris yang bersangkutan.

ii. Akta pejabat atau *Ambtelijkeacte/procesverbaal acte/relaas acte*

Tidak menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir menandatangani akta atau tidak, akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian. Misalnya para pemegang saham telah pulang sebelum akan ditandatangani, notaris cukup menerangkan dalam akta.

Perbedaan diatas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya terhadap isi akta. Dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat atau akta *relaas* tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut palsu. Sedangkan pada *partij* akta, isi akta dapat digugat tanpa menuduh kepalsuannya dengan menyatakan bahwa keterangan dari pihak tidak benar. Pembuatan akta, baik *relaas* akta maupun *partij* akta menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik yaitu harus ada keinginan atau kehendak

(*wilsvorming*) dan permintaan para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.

c. Jenis-Jenis Akta Notaris

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Jenis-jenis akta yang boleh dibuat oleh notaris, yang menentukan sebagai berikut:²³

1. Pendirian Perseroan Terbatas (PT.), perubahan, dan juga risalah Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Pendirian yayasan;
3. Pendirian badan-badan usaha lainnya;
4. Kuasa untuk menjual;
5. Perjanjian sewa menyewa, perjanjian pengikatan jual beli;
6. Keterangan hak waris;
7. Wasiat;
8. Pendirian CV termasuk perubahannya;
9. Pengakuan hutang, perjanjian kredit, dan pemberian hak tanggungan;

²³ Ignatius Ridwan Widayadharma, *Hukum Profesi*, Jakarta, CV.Ananta, 1994, hlm 45.

10. Perjanjian kerjasama, kontrak kerja;

11. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksudkan untuk memperoleh hasil jawaban yang subyektif mungkin atau kebenaran-kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁴ Pada hakekatnya penelitian itu timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.²⁵

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman, dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami untuk mendapatkan hasil yang

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987, hlm 3.

²⁵ *Ibid.* hlm 5.

memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari dari kepustakaan di analisis secara kualitatif yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian nantinya akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan melukiskan kenyataan yang berlaku dan berkaitan dengan aspek-aspek hukum.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu Hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan *sosiologis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dan juga para praktisi yang terkait dengan judul penelitian serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilaksanakan dengan mengadakan penelitian langsung dari responden dan narasumber di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif, yang disebut sebagai data primer.

1.6.3 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif Analitis*. Deskriptif analitis adalah suatu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti (orang, lembaga masyarakat, perusahaan, instansi dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual yang ada pada saat sekarang ini. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum serta memberikan suatu gambaran yang jelas obyek yang diteliti.

1.6.4 Metode Populasi dan Sampling

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁶

Definisi populasi (*universe*) dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu.²⁷ Sedangkan pengertian populasi

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2001, hlm 57.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 44.

menurut Masri Singarimbun adalah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dapat dibedakan pula antara populasi sampling dengan populasi sasaran.²⁸

Populasi dalam penelitian ini adalah para Notaris yang berada di wilayah kota Tegal, Karena jumlah populasinya besar dan luas, maka tidak mungkin untuk meneliti populasi secara keseluruhan. Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel.

b. Sample

Cara menentukan sampel adalah *purposive non random sampling* yaitu teknik sampling yang tidak mendasarkan diri pada strata atau daerah, tetapi mendasarkan diri terhadap jumlah dan kesamaan antara subjek populasi yang satu dengan subjek populasi yang lain yang telah ditentukan. *Purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.²⁹ Biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah untuk ditemui, sehingga pengumpulan datanya mudah. Yang penting di sini adalah terpenuhinya kriteria dari sampel yang dapat mewakili keseluruhan populasi yang telah ditetapkan.

²⁸ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1995, hlm 152.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op cit*, hlm 51.

1.6.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan sebagai berikut :

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari responden dan nara sumber.

Data tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan (*primer research*) dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.³⁰ Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terarah (*non directive interview*) atau juga disebut “*free flowing interview*” yaitu wawancara yang dilakukan secara tidak berstruktur, tidak menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam tetapi diserahkan pada narasumber untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri. Dengan tipe wawancara seperti ini lebih mendekati keadaan yang sebenarnya karena didasarkan atas spontanitas narasumber sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang diajukan.

- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*secunder research*) yang dilakukan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang

³⁰ *Ibid*, hlm 59.

berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan-bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat seperti:

Al-Qur'an, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Kompilasi Hukum Islam.

- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain: buku-buku hukum khususnya Hukum kenotariatan, hasil penelitian dan hasil seminar mengenai pengadaan tanah, karya tulis, artikel dan lain-lain;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, misalnya: indeks kumulatif, data statistik, jurnal hukum, kamus Bahasa Inggris, kamus hukum dan lain-lain .

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II berisi tentang Tinjauan Umum Koperasi, Tinjauan Umum Notaris, Pengertian dan Bentuk Akta Notaris

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang Bagaimana Peran Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Tegal, Hambatan dan solusi Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Tegal.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi simpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.